

PETIKAN PUTUSAN
Nomor. 4/Pid.Sus/2018/PN Rbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raba Bima Klas IB yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Membaca berkas perkara pidana Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN Rbi, atas para terdakwa:

- | | |
|-------------------|---|
| I. Nama Lengkap | : BAMBANG |
| Tempat lahir | : Bima |
| Umur / Tgl. Lahir | : 26 Tahun/ 31 Desember 1991 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Ling. Songgela Rt. 25 Rw. 09 Kelurahan Jatiwangi,
Kec. Asakota Kota Bima |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Nelayan |
| II. Nama Lengkap | : FATUN HAIRUNISAN |
| Tempat lahir | : Bima |
| Umur / Tgl. Lahir | : 24 Tahun/ 21 Januari 1994 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Ling. Songgela Rt. 25 Rw. 09 Kelurahan Jatiwangi,
Kec. Asakota Kota Bima |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |

Para Terdakwa tidak ditahan:

Para terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukumnya atas nama. EDIYANTO, SH. Advokad/Penasihat Hukum Pada Pos BAKUMADIN PA BIMA yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 53 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai Penasehat Hukum para terdakwa yang ditunjuk di persidangan dalam perkara pidana No. 4/Pid.Sus/2018.PN.Rbi;

Pengadilan Negeri tersebut;
Menimbang dan Sebagainya

Mengingat Pasal 178 B UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2014 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 jo Pasal. 132 ayat (1) Undang-undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Pasal 14 a KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. BAMBANG dan Terdakwa II. FATUN HAIRUNISAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memberikan suara lebih dari satu kali atau lebih di satu atau lebih TPS;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. BAMBANG dan Terdakwa II. FATUN HAIRUNISAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:



- 1 (Satu) bendel Daftar Hadir Pemilih (C-7KWK) TPS 17 Kel. Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima
 - 1 (satu) bendel Daftar Hadir Pemilih (C-7KWK) TPS 6 Kel. Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima
 - 1 (satu) lembar potongan/tanda penerimaan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (c-6 KWK) saudara Bambang untuk memberikan suara di TPS 17 Kel. Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima
 - 1 (satu) lembar potongan/tanda penerimaan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (c-6 KWK) saudari Fatun Hairunisah untuk memberikan suara di TPS 17 Kel. Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima
 - 1 (satu) lembar potongan/tanda penerimaan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (c-6 KWK) saudara Bambang untuk memberikan suara di TPS 6 Kel. Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima
- Tetap terlampir dalam berkas
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Rabu Tanggal 1 Agustus 2018 oleh Y ERSTANTO W, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, FRANS KORNELISEN, SH. dan ARIF HADI SAPUTRA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ZULKARNAIN, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan dihadiri ROBI KURNIA WIJAYA, SH. sebagai Penuntut Umum dan para terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukum para terdakwa;

Hakim Ketua,

ttd

Y ERSTANTO W, SH.M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

FRANS KORNELISEN, SH.

ttd

ARIF HADI SAPUTRA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

ZULKARNAIN, SH.,MH.

Untuk Turunan Resmi

Panitera
PENGADILAN NEGERI KLAS 1B RABA BIMA

